

## ABSTRAK

**Faridz Fauzan Ferdianto.** 180102020066. *Kritik Pendapat Tentang Hukum Mendengarkan Musik Dan Nyanyian Menurut Syekh Yusuf Al-Qardhawi Dan Syekh Ali Husein Al-Sistani.* Pembimbing Drs. Ruslan, M. Ag. pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2024.

**Kata kunci:** Hukum mendengarkan musik dan Nyanyian, Yusuf Al-Qardhawi, Ali Husein Sistani, Sunni, Syiah, Perbandingan Hukum, Kritik Pendapat

Penelitian ini membahas perbedaan pendapat tentang hukum mendengarkan musik antara dua ulama kontemporer: Syekh Yusuf Al-Qardhawi dan Syekh Ali Husein Sistani. Syekh Al-Qardhawi, seorang ulama Sunni, membolehkan musik dengan syarat tertentu, sementara Syekh Sistani, seorang ulama Syiah, mengharamkan sebagian besar jenis musik karena dianggap membawa mudarat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pandangan hukum mengenai hukum mendengarkan musik dan nyanyian menurut Syekh Yusuf Al-Qardhawi dan Syekh Ali Husein Sistani. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami metode ijtihad yang digunakan oleh masing-masing ulama serta mengkritisi dalil dan argumen yang mereka gunakan. Dengan demikian, penelitian ini berharap memberikan wawasan mendalam tentang penerapan hukum mendengarkan musik dalam kehidupan umat Islam saat ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syekh Yusuf Al-Qardhawi membolehkan musik selama tidak membawa mudarat, sedangkan Syekh Ali Husein Sistani mengharamkan musik yang identik dengan hiburan. Kritik terhadap pendapat kedua ulama mencakup keabsahan hadis, klasifikasi musik, dan relevansi konteks zaman dalam penetapan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti perlunya peninjauan ulang terhadap pendapat hukum mendengarkan musik agar manfaat seni musik dapat diambil dan mudaratnya dihindari, memberikan panduan yang lebih jelas bagi umat Islam dalam berinteraksi dengan musik, serta tetap menjaga keimanan dan ketaatan kepada Allah.